



P U T U S A N

Nomor : 51 / G / 2019 / PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

SIHAT RAHARJO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal
Dusun Kanigoro RT.006 RW.002 Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos,
Kabupaten Nganjuk.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. Dr. H. EDDY SUWITO, SH., MH. -----
2. LUKA FARDANI, SH., MH. -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat “**Dr. EDDY SUWITO, SH., MH. & Partners**” yang beralamat di Jl. Gotong Royong No. 54 Kras Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2019. -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT ;

M E L A W A N

BUPATI NGANJUK, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 1 Nganjuk, Jawa Timur.

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

1. PUTU WINASA, SH., MM. ; -----
2. ELLY HERNATIAS, SH., MM. ; -----
3. DIAN KHIFYANI KN., SSTP. -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 1 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Nganjuk, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat

Nomor ...

Nomor 1, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1343/411.012/2019, tertanggal 22 Mei 2019 ; -----

Dalam perkara ini juga memberi kuasa kepada : -----

1. LUGITO, SH., MH. ; -----
2. AGUS SUBAGIANA, SH., MH. -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1344/411.012/2019, tertanggal 22 Mei 2019 ; -----

Dalam perkara ini juga memberi kuasa kepada : -----

1. ARDIANSYAH, SH., MH. -----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk selaku Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Dermojoyo Nomor 24 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1342/411.012/2019, tertanggal 22 Mei 2019 dan selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor : SKK-21/0.5.29/Gp.2/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 kepada ; -----

1. JEMMY SANDRA, SH., MH. ; -----
2. DICKY ANDI FIRMANSYAH, SH. ; -----
3. ISSANDI HAKIM, SH., MH. ; -----
4. KRISTHINA SETYOWATIE, SH., M.Hum. ; -----
5. SRI HANI SUSILO, SH. -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 2 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

51/PEN.MH/2019/PTUN.SBY. tertanggal 24 April 2019 tentang Susunan Majelis

Hakim ...

Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

51/PEN.PP/2019/PTUN.SBY. tertanggal 24 April 2019 tentang Penunjukkan

Paniter/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti ;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 51/PEN.PP/2019/PTUN.SBY. tertanggal

24 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 51/PEN.HS/2019/PTUN.SBY. tertanggal

08 Mei 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk

Umum ; -----

5. Berkas perkara Nomor : 51/G/2019/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang

terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal

22 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya pada tanggal 23 April 2019 dengan Register Perkara Nomor :

51/G/2019/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 08 Mei

2019, yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBYEK SENGKETA. -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 3 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025, Tanggal 15 Pebruari 2019 Atas Nama : JUMALI. -----

B. UPAYA ADMINISTRATIF. -----

Bahwa terkait dengan Obyek Sengketa, Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengajukan upaya administratif baik berupa keberatan kepada Tergugat tertanggal 17 Pebruari 2019 yang sampai dengan ...

dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat maupun mengajukan upaya banding kepada Gubernur Jawa Timur sebagaimana tersebut pada suratnya tertanggal 27 Maret 2019, tetapi sampai dengan batas waktunya berakhir penyelesaian atau sampai dengan tanggal 10 April 2019 juga tidak ada tanggapan ataupun penyelesaian; karenanya itu Penggugat mengajukan gugatan tata usaha negara atas Obyek Sengketa.

C. KEWENANGAN PENGADILAN. -----

Bahwa Obyek Sengketa adalah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 - 2025 Tanggal 15 Pebruari 2019 atas nama: JUMALI, yang mana merupakan keputusan produk tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 4 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Obyek Sengketa telah ditempuh upaya administratif oleh Penggugat baik keberatan kepada Bupati Nganjuk tertanggal 17 Pebruari 2019 maupun upaya banding yang diajukan kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Maret 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 s/d Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya

Administratif" ...

administratif". Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan perkara ini karena telah ditempuh upaya administratif.

D. TENGGANG WAKTU. -----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." ; -----

Bahwa sedangkan Penggugat merupakan pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa), namun merasa kepentingannya dirugikan; karenanya itu tenggang waktu untuk mengajukan gugatan juga harus mengikuti tenggang waktu menurut ketentuan yang berlaku bagi alamat yang dituju dengan pengkhususan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 5 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "Bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut", juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Oktober 1994 yang dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan tidak dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya surat keputusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara melainkan 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa

kepentingannya ...

kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan.

Bahwa sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyelesaian upaya administratif Banding pada tanggal 10 April 2019 dan batas akhir mengajukan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari akan berakhir pada tanggal 9 Juli 2019, sehingga karena gugatan Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 April 2019 masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 6 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”. Oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat secara formal harus diterima.

E. KEPENTINGAN YANG DIRUGIKAN.

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, karena Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Ngetos Nomor Urut 3 yang seharusnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah Penggugat dengan perolehan suara terbanyak; akan tetapi karena kelalaian Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk dalam menyatakan tidak sah beberapa surat suara di kotak suara TPS 2 yang memilih Penggugat dengan alasan karena dalam satu kotak terdapat tanda coblos lebih dari satu atau tanda coblos dianggap terlalu besar padahal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya surat suara dimaksud dinyatakan sah, dimana meskipun saksi-saksi

menyampaikan ...

menyampaikan keberatan tetapi sama sekali tidak dihiraukan oleh Panitia Pilkades. Selain itu, di TPS 3 perolehan suara Penggugat adalah 84 suara tetapi ditulis oleh Panitia hanya 83 suara serta terdapat 1 surat suara lagi yang belum dihitung, hal tersebut menyebabkan perolehan suara dari Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut: 3 dengan sdr. JUMALI sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut: 4 menjadi sama dan bahkan dikalahkan. Sedangkan Tergugat selaku Pembina dan/atau Pembentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang telah diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melaksanakan kewajiban

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 7 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa
Mojoduwur _____ tersebut.

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ; -----

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 dilaksanakan di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan 4 (empat) Calon Kepala Desa dengan perincian hasil perolehan suara dari masing-masing Calon adalah sebagai berikut :

- 1) MUHAJIR, memperoleh sebanyak 564 suara ; -----
- 2) SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd., memperoleh sebanyak 509 suara ; -----
- 3) SIHAT RAHARJO (Penggugat), memperoleh sebanyak 833 suara dan -----
- 4) JUMALI, memperoleh sebanyak 833 suara.

2. Bahwa pada saat proses penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) sampai pada penghitungan kotak suara di TPS 2 terdapat beberapa surat suara yang sah memilih Penggugat sebagai Calon Kepala Desa nomor urut 3, namun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dinyatakan tidak sah dengan alasan “pada beberapa surat suara terdapat lebih dari satu tanda coblos meskipun di dalam satu kotak dan beberapa surat suara terdapat tanda coblos

yang ...

yang dianggap terlalu besar”. Sehingga terkait dengan sikap atau tindakan dari Panitia PILKADES yang demikian itu beberapa orang saksi Penggugat telah berkali-kali mengajukan PROTES/KEBERATAN serta meminta kepada Panitia Pilkades untuk mengesahkannya atas surat suara dimaksud, tetapi hal tersebut oleh Panitia PILKADES sama sekali tidak dihiraukan; padahal sesuai dengan

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 8 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 66 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa telah ditentukan secara tegas sebagai berikut :

Surat suara dinyatakan sah apabila : -----

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau KPPS ; dan ----
- b. Dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan Panitia Pemilihan dan tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon ; atau -----
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan ; atau -----
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon ; atau -----
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon. -----

3. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Mojoduwur juga telah bertindak salah pada saat melakukan penghitungan suara atas kotak suara pada TPS 3, karena jumlah pemilih yang hadir untuk memberikan suaranya pada TPS 3 sebenarnya sebanyak 685 pemilih, tetapi Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) hanya menghitung sebanyak 684 suara ; hal tersebut selain diketahui Penggugat dari seseorang bernama: MOHAMAT SARIFUDIN beralamat di Desa

Mojoduwur ...

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 9 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoduwur RT.002/RW.001, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, yang membantu penghitungan suara TPS 3 yang menyampaikan perolehan suara Penggugat di TPS 3 adalah 84 suara, tetapi oleh Panitia PILKADES ditulis 83 suara, juga menurut salah satu anggota KPPS TPS 5 yang bernama : SAMNORIS JIWANDONO, beralamat di Dusun Nitis RT.003/RW.005, Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada kotak suara di TPS 3 terdapat 1 (satu) surat suara sah memilih Penggugat (SIHAT RAHARJO). Meskipun hal tersebut telah diingatkan oleh MOHAMAT SARIFUDIN dan SAMNORIS JIWANDONO, namun Ketua Panitia PILKADES (BAHRUDIN) tidak menghiraukannya dan justru malah mengatakan kepada keduanya “tidak usah diperpanjang, daripada menimbulkan keributan” ; -----

4. Bahwa setelah penghitungan surat suara dari keseluruhan TPS selesai, hasil perolehan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut : -----

Pada TPS 1 : -----

1) MUHAJIR	memperoleh suara	:	87 suara
2) SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd.	memperoleh suara	:	85 suara
3) SIHAT RAHARJO	memperoleh suara	:	200 suara
4) JUMALI	memperoleh suara	:	21 suara
Surat suara tidak sah		:	3 suara

Pada TPS 2 : -----

1) MUHAJIR	memperoleh suara	:	233 suara
2) SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd.	memperoleh suara	:	163 suara
3) SIHAT RAHARJO	memperoleh suara	:	329 suara
4) JUMALI	memperoleh suara	:	10 suara
Surat suara tidak sah		:	41 suara

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 10 dari 91



Pada ...

Pada TPS 3 : -----

1) MUHAJIR	memperoleh suara	:	154 suara
2) SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd.	memperoleh suara	:	159 suara
3) SIHAT RAHARJO	memperoleh suara	:	83 suara
4) JUMALI	memperoleh suara	:	258 suara
Surat suara tidak sah	memperoleh suara	:	30 suara

Pada TPS 4 : -----

1) MUHAJIR	memperoleh suara	:	46 suara
2) SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd.	memperoleh suara	:	67 suara
3) SIHAT RAHARJO	memperoleh suara	:	167 suara
4) JUMALI	memperoleh suara	:	463 suara
Surat suara tidak sah		:	12 suara

Pada TPS 5 : -----

1) MUHAJIR	memperoleh suara	:	44 suara
2) SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd.	memperoleh suara	:	35 suara
3) SIHAT RAHARJO	memperoleh suara	:	54 suara
4) JUMALI	memperoleh suara	:	81 suara
Surat suara tidak sah		:	3 suara

5. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara dari 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut masing-masing Calon Kepala Desa mendapatkan perolehan suara sebagai berikut :

1) MUHAJIR	memperoleh suara	:	564 suara
2) SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd.	memperoleh suara	:	509 suara
3) SIHAT RAHARJO	memperoleh suara	:	833 suara
4) JUMALI	memperoleh suara	:	833 suara
Surat suara tidak sah		:	89 suara

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 11 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah suara sah total / keseluruhan : 2.828 suara

6. Bahwa ...

6. Bahwa akibat adanya kelalaian dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Mojoduwur dalam hal menyatakan tidak sah dari beberapa surat suara yang nyata-nyata telah memilih Penggugat tersebut, menyebabkan perolehan suara Penggugat menjadi sama dengan perolehannya sdr. JUMALI sebagai Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut: 4 yaitu 833 suara; padahal jika beberapa surat suara dimaksud oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) dinyatakan SAH sebagaimana yang telah ditentukan berdasarkan Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 66 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perolehan suara Penggugat tentu saja lebih dari 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) suara, sehingga dapat dipastikan yang seharusnya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah Penggugat ; -----
7. Bahwa kemudian, meskipun Penggugat dan sdr. JUMALI mendapatkan perolehan yang sama yaitu: 833 suara (delapan ratus tiga puluh tiga) suara, dengan tanpa harus memperhatikan adanya perselisihan yang terjadi tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) langsung menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk ; -----
8. Bahwa dengan adanya laporan hasil pemilihan dari Panitia PILKADES dimaksud, juga tanpa harus mempertimbangkan terkait dengan keberatannya Penggugat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) langsung meneruskan laporan hasil pemilihan dari Panitia PILKADES tersebut sebagaimana ternyata pada Suratnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos,

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 12 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk, tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 06/BPD/II/2019, Hal: Usulan Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi "Kepala Desa" kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Ngetos; Selanjutnya surat Badan Permusyawaratan

Desa ...

Desa (BPD) Desa Mojoduwur tersebut, dengan begitu saja ditindaklanjuti oleh Camat Ngetos dengan suratnya tertanggal 15 Pebruari 2019 Nomor: 141/087/411.510/2019, Hal : Rekomendasi Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk atas nama : JUMALI ; -----

9. Bahwa dengan mendasari atas surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, tertanggal 15 Pebruari 2019 dan surat Camat Ngetos tertanggal 15 Pebruari 2019 tersebut dengan tanpa memerlukan banyak pertimbangan apakah dalam pelaksanaan PILKADES Desa Mojoduwur tersebut masih terdapat perselisihan yang WAJIB harus diselesaikan terlebih dahulu atau tidak, Tergugat dengan begitu saja langsung menerbitkan Obyek Sengketa, padahal dengan terjadinya perselisihan tersebut seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, Tergugat WAJIB menyelesaikannya terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ;

10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa tersebut adalah nyata-nyata telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama asas kecermatan dan asas kehati-hatian, mengingat dalam pelaksanaan PILKADES Desa Mojoduwur masih terdapat perselisihan yang seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 13 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa WAJIB diselesaikan terlebih dahulu oleh Tergugat sebelum menerbitkan Obyek Sengketa, apalagi mengenai keberatannya Penggugat terkait dengan pelaksanaan PILKADES tersebut selain sudah disampaikan kepada Tergugat sebagaimana suratnya tertanggal 17 Pebruari 2019 juga telah disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Sebagaimana ...

sebagaimana suratnya tertanggal 18 Pebruari 2019 ;

11. Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa dan tetap saja memberlakukan Obyek Sengketa dengan tanpa memperhatikan mengenai keberatannya Penggugat tersebut adalah nyata-nyata telah mengabaikan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 70 ayat (5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa ; ---

12. Bahwa mendasari atas fakta maupun fakta hukum yang demikian itu, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) adalah nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang antara lain asas tersebut adalah :

1. Asas Kecermatan (*zorgvuldigheid*) ; maksudnya adalah, mengingat Tergugat telah mengetahui bahwa di dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 14 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoduwur pada tanggal 12 Pebruari 2019 dimaksud telah terjadi berbagai permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, seharusnya Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara / Obyek Sengketa sebelum memastikan terlebih dahulu tidak terdapat perselisihan pemilihan Kepala Desa serta melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa

tersebut ...

tersebut ; -----

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara (*Principle of governance orderliness*); maksudnya adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara ;

Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa terkesan enggan mendengar dan tidak mempedulikan tentang terjadinya pelbagai pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa pada tanggal 12 Pebruari 2019 dimaksud seharusnya Tergugat sebagai penyelenggara pemerintahan sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara / Obyek Sengketa tersebut terlebih dahulu memahami dengan seksama akan dampak/akibatnya.

3. Asas Keterbukaan (*Principle of open management*); maksudnya adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan

rahasia negara ;

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 15 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan penerbitan obyek sengketa beserta pelantikan dan pengesahannya terhadap Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 Nama: sdr. JUMALI sebagai Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan dengan secara serta merta atau terburu-buru dan tidak memperhatikan atas keberatannya Penggugat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan asas keterbukaan ;

-
- 13.** Bahwa oleh karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan begitu saja oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 66 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16

Tahun ...

Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Dan Pemberhentian Kepala Desa dan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karenanya itu dengan mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 maka cukup beralasan hukum Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) untuk dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ; -----

- 14.** Bahwa untuk itu, selain Tergugat diwajibkan mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa), juga diwajibkan pula untuk segera menerbitkan

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 16 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nganjuk Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 atas nama : SIHAT RAHARJO serta memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

15. Bahwa dengan demikian jika gugatan Penggugat dikabulkan atau dinyatakan batal/tidak sahnya Obyek Sengketa, maka Tergugat wajib mempertanggungjawabkan secara hukum mengenai seluruh penggunaan anggaran keuangan daerah baik dalam hal gaji maupun fasilitas Kepala Desa yang dilantik maupun penggunaan keuangan desa Mojoduwur yang dikeluarkan sebagai akibat hukum atas diterbitkannya Obyek Sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan ...

2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 - 2025 Tanggal 15 Pebruari 2019 atas nama: JUMALI ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 - 2025 Tanggal 15 Pebruari 2019 atas nama: JUMALI ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 17 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Nganjuk Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojojuwur, Kecamatan Ngetos, kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 - 2025 atas nama: SIHAT RAHARJO ;

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. –

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam persidangan tanggal 13 Juni 2019 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI LAIN-LAIN. -----

I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE. -----

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 sampai dengan halaman 3 pada pokoknya mendalilkan : -----

“bahwa terhadap Obyek sengketa telah ditempuh upaya administrative oleh Penggugat baik keberatan kepada Bupati Nganjuk tertanggal 17 Februari 2019 maupun upaya banding yang diajukan kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Maret 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 s/d Pasal 79 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2

Ayat ...

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi.....dst”. -----

Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, Tergugat menanggapi dengan alasan sebagai berikut : ----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 18 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014), mengatur :

- Pasal 75. -----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Keberatan ; dan -----

b. Banding.

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali : -----

a. ditentukan lain dalam undang-undang ; dan

b. menimbulkan kerugian yang lebih besar. -----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara. --

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya. -----

- Pasal 76.

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat. -----

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. -----

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. -----

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

- Pasal 77.

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan. -----

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan. -----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. -----

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 20 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(6) Keberatan ...

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). --

- Pasal 78.

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima. -----

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding. -----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Perma No. 6/2018), mengatur :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ...

sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

3. Merujuk pada ketentuan UU No. 30/2014 dan Perma No. 6/2018 diatas, maka sengketa administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dapat diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan tata usaha Negara setelah ditempuh upaya administratif. Upaya-upaya administratif yang harus ditempuh sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Pihak yang dirugikan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. -----
b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keberatan dimaksud diterima. -----
c. Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan keberatan dimaksud, apabila badan/pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, maka keberatan dianggap dikabulkan.

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 22 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Dalam hal Keberatan yang dianggap dikabulkan, badan/pejabat pemerintahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa tenggang waktu 10 (sepuluh) hari lewat, wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Keberatan.

e. Bahwa terhadap Keputusan Badan/Pejabat Pemerintah dapat diajukan banding secara tertulis kepada atasan Badan/Pejabat yang mengeluarkan Keputusan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak upaya keberatan diterima.

f. Paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima upaya banding, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan banding dimaksud,

apabila ...

apabila badan/pejabat pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, maka banding dianggap dikabulkan.

g. Dalam hal Banding yang dianggap dikabulkan, badan/pejabat pemerintahan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa tenggang waktu 10 (sepuluh) hari lewat wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Keberatan.

4. Bahwa faktanya, sejak ditandatangani obyek sengketa tanggal 15 Pebruari 2019, dan diumumkan pada saat pelantikan kepala desa Mojoduwur pada tanggal 19 Pebruari 2019 oleh Tergugat, Penggugat belum pernah mengajukan upaya administrative / keberatan atas diterbitkannya Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nanjuk Masa Jabatan 2019 – 2025/Obyek Sengketa tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) UU No. 30/2014 gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Perma RI No. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

5. Bahwa terkait dengan surat keberatan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Pebruari 2019 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2019, dimana surat keberatan tanggal 17 Pebruari 2019 tersebut adalah mengenai keberatan Penggugat atas putusan camat Ngetos yang mengumumkan pemenang PILKADES Mojoduwur adalah calon No. 4 sdr. Jumali, bukan surat keberatan terhadap diterbitkannya Obyek Sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, padahal obyek sengketa ditandatangani tanggal 15 Pebruari 2019 dan diumumkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Pebruari

2019 ...

2019, ketika Pelantikan Kepala Desa Mojoduwur terpilih, sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 April 2019 yang mana pada saat tanggal tersebut, yaitu tanggal 19 Pebruari 2019 dan sampai pada saat ini belum pernah ada upaya administrative terhadap terbitnya Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dan belum pernah ada keputusan atas upaya administratif atau pengumuman oleh Badan dan/ atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif terhadap Obyek Sengketa.

6. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, maka gugatan Pengugat harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*niet invankelijke verklaard*). -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 24 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. GUGATAN PENGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*). --

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak dapat membedakan mana upaya keberatan dalam sengketa Pilkadaes yang diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa dan mana upaya administratif/keberatan dalam administrasi pemerintahan, dalam hal ini dapat dilihat dalam gugatan Penggugat pada huruf B halaman 2, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah mengajukan upaya administrasi baik berupa keberatan kepada Penggugat tertanggal 17 Pebruari 2019 dan upaya banding kepada Gubernur Jawa Timur tertanggal 27 Maret 2019.

2. Bahwa surat keberatan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Pebruari 2019 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Pebruari 2019 adalah mengenai keberatan Penggugat atas putusan camat Ngetos yang mengumumkan pemenang PILKADES Mojoduwur adalah calon No. 4 sdr. Jumali, yang masuk dalam ranah sengketa Pilkadaes, bukan merupakan upaya Administratif / keberatan terhadap diterbitkannya obyek sengketa oleh ...
oleh Tergugat. -----

3. Bahwa sampai saat ini, Tergugat tidak pernah menerima Keberatan secara tertulis dari Penggugat terkait obyek sengketa.

4. Dengan demikian gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena Penggugat telah mencampur adukkan antara upaya keberatan dalam sengketa Pilkadaes dengan upaya Administratif / keberatan terhadap diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat. Sehingga gugatan



Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*niet invankelijke verklaard*). –

III. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN UNTUK MENGGUGAT
(TIDAK MEMPUNYAI *PERSONA STANDI IN JUDICIO*). -----

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya halaman 4 sampai dengan halaman 5 pada pokoknya mendalilkan :

“Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Mojoduwur Nomor Urut 3 yang seharusnya ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah Penggugat dengan Perolehan suara Terbanyak, akan tetapi karena kelalaian Panitia Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dalam menyatakan tidak sah beberapa surat suara di kotak suara TPS 2 yang memilih Penggugat dengan alasan karena dalam satu kotak terdapat tanda coblos lebih dari satu atau tanda coblos dianggap terlalu besar, padahal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seharusnya surat suara dimaksud dinyatakan sah, dimana meskipun saksi-saksi menyampaikan keberatan tetapi sama sekali tidak dihiraukan oleh Panitia Pilkades. Selain itu, di TPS 3 perolehan suara Penggugat adalah 84 suara tetapi ditulis oleh Panitia hanya 83 suara serta terdapat surat suara lagi yang belum dihitung, hal tersebut menyebabkan perolehan suara dari Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Nomor Urut 3 dengan

Sdr. Jumali ...

Sdr. Jumali sebagai Calon Kepala Desa Nomor urut 4 menjadi sama bahkan dikalahkan. Sedangkan Tergugat selaku Panitia Pemilihan Kabupaten yang diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Kepala Desa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Mojoduwur tersebut". -----

2. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, Tergugat menanggapi dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa objek sengketa perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025, tanggal 15 Februari 2019 atas Nama JUMALI. -----

b. Bahwa meskipun Penggugat adalah Calon Kepala Desa Mojoduwur, tetapi Penggugat tetap tidak memiliki kepentingan karena dalam Keputusan TUN *in litis* tidak mencantumkan nama Penggugat. Hal ini sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025. -----

c. Selanjutnya terkait dengan proses perhitungan surat suara dimana, dalam satu kotak terdapat tanda coblos lebih dari satu atau tanda coblos dianggap terlalu besar, dinyatakan tidak sah dan saksi-saksi Penggugat telah menyampaikan keberatan tetapi sama sekali tidak dihiraukan oleh Panitia Pilkades. Selain itu, di TPS 3 perolehan suara
Penggugat ...

Penggugat adalah 84 suara tetapi ditulis oleh Panitia hanya 3 suara serta terdapat surat suara lagi yang belum dihitung, hal tersebut menyebabkan perolehan suara dari Penggugat sebagai Calon Kepala

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 27 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor Urut 3 dengan Sdr. Jumali sebagai Calon Kepala Desa Nomor urut 4 menjadi sama bahkan dikalahkan, adalah tidak benar. Karena dalam proses PILKADES, masing-masing Calon Kepala Desa yang mengikuti PILKADES memiliki saksi-saksi di masing-masing TPS dan pada saat penghitungan surat suara disaksikan oleh para saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa dan terkait dengan terdapat tanda coblos lebih dari satu atau tanda coblos dianggap terlalu besar, dinyatakan tidak sah, hal tersebut sudah disampaikan oleh Panitia kepada saksi-saksi sebelum pemilihan dimulai, sehingga pada saat penghitungan surat suara, para saksi tidak keberatan dengan hal tersebut. hal ini dibuktikan dengan dibubuhkannya tanda tangan oleh para saksi masing-masing calon dalam Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Tahun 2019. Dengan dibubuhkan tandatangan oleh para saksi masing-masing calon, maka secara hukum para saksi telah membenarkan proses penghitungan suara di TPS 3. Selain itu, di TPS 3 perolehan suara Penggugat adalah 84 suara tetapi ditulis oleh Panitia hanya 83 suara serta terdapat surat suara lagi yang belum dihitung adalah tidak berdasarkan fakta. Karena dalam Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 yang ditandatangani oleh para saksi masing-masing calon Kepala Desa, sudah terdapat kesesuaian antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang dihitung dan bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat. -----

d.Berdasarkan ...

- d. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dijelaskan diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Surabaya yang memeriksa,

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 28 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan perkara TUN *a quo* untuk menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*niet invankelijke verklaard*). -----

B. DALAM POKOK PERKARA. -----

I. Bahwa dalam gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan : -

1. Keputusan TUN *in litis* Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan. -----

Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat halaman 11 s/d halaman 12 pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena Obyek Sengketa yang dikeluarkan begitu saja oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (5) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan diubah Pemberhentian Kepala Desa, serta Pasal 40 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Juncto Pasal 66 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga menurut Penggugat cukup beralasan hukum Keputusan *in litis* dinyatakan Batal dan Tidak sah. -----

Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Tanggapan sebagai berikut : -----

Keputusan TUN *in Litis* Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Objek sengketa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala ...

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 29 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025, tanggal 15 Februari 2019 atas Nama JUMALI *in Litis* tidak bertentangan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena dalam penerbitan objek sengketa telah memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur maupun aspek substansi dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Aspek Kewenangan. -----

1) Bahwa amanat dari Peraturan Perundang-undangan, Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan objek sengketa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025, tanggal 15 Februari 2019 atas Nama JUMALI, dengan didasari pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

a) Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 82/2015) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut Permendagri No. 66/2017), mengatur : -----



- Pasal 3 ...

- Pasal 3.

(1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati/Walikota. -----

(2) Keputusan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD. -

- Pasal 4.

(1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati/Walikota mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih. -----

(2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.....dst. ----

b) Pasal 45 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun



2016 Tentang Desa (selanjutnya disebut Perda Nganjuk Nomor 1/2016 Jo Perda Nomor 9/2018), mengatur : -----

(1) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) huruf d terdiri atas kegiatan : -----

a. Laporan panitia... dst.

b. Laporan BPD.... dst. -----

c. Bupati ...

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD, dan

d. Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. -----

(2) ... dst.

c) Pasal 70 ayat (4) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut Perbup No. 16/2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas



peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa (selanjutnya disebut Perbup No. 1/2019), mengatur : -----

“Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat”. -----

d) Pasal 71 ayat (1) Perbup No. 16/2017 Jo Perbup No. 1/2019, mengatur :

“Pelantikan ...

“Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih”. -----

2) Berdasarkan ketentuan diatas, Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk menentukan, memilih ataupun mengintervensi pemilihan Calon Kepala Desa dan memproses secara keseluruhan persyaratan administrasi calon Kepala Desa. Kewenangan Tergugat hanyalah sebatas menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat terhadap calon Kepala Desa Terpilih. Kemudian setelah diterbitkan Keputusan Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih, Tergugat melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala

Desa

Terpilih.

3) Kewenangan yang dimiliki Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN *in litis* didasarkan kepada kewenangan terikat (*gebonden beshikking*) yaitu kewenangan yang mengakibatkan Badan atau Pejabat TUN tidak dapat berbuat lain daripada menjalankan apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya (Indroharto, SH, "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", hal. 100). Dengan kewenangan terikat tersebut, batas kewenangan Tergugat secara limitatif hanya menerbitkan Keputusan pengesahan dan penetapan Kepala Desa Terpilih

periode ...

periode 2019 sampai dengan 2025 atas dasar laporan BPD melalui Camat berdasarkan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa.

4) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan obyek sengketa telah memenuhi aspek kewenangan. -----

b. Aspek Prosedur. -----

1) Bahwa prosedur penerbitan objek sengketa telah dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

a) Ketentuan Pasal 67 Perbup No. 16/2017 Jo Perbup No. 1/2019, mengatur :

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 34 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Setelah pemungutan suara berakhir, KPPS melaksanakan proses penghitungan suara di TPS.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung : -----

a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

b. Jumlah pemilih dari TPS lain.

c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan ---

d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon dan/atau saksi calon, BPD, Tim Pengawas dan Warga Masyarakat.

(4) Saksi ...

(4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara. -----



(5) KPPS membuat berita Acara hasil penghitungan suara di TPS yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

(6) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Calon atau saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di TPS.

(7) KPPS menyerahkan berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel kepada Panitia Pemilihan. -----

(8) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS. -----

(9) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan ...

penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara. -----



b) Selanjutnya ketentuan Pasal 70 Perbup No. 16/2017

Jo Perbup No. 1/2019, mengatur :

(1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. -----

(2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih serta permohonan pemberhentian Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan Tembusan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan. -----

(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mengajukan permohonan pengesahan dan pengangkatan Calon kepala Desa terpilih serta permohonan pemberhentian Kepala Desa atau Pejabat Kepala Desa kepada Bupati. ---

(4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat.



2) Bahwa penetapan Keputusan TUN *in litis* ditempuh dengan prosedur sebagai berikut : -----

a. Bahwa ...

a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa di Desa Mojoduwur yang dilakukan di 5 (lima) TPS. Calon kepala desa yang akan dipilih adalah MUHAJIR, SHINTIA MITRA DEWI, Spd, SIHAT RAHARJO (PENGGUGAT), dan JUMALI. ----

b. Setelah dilakukan pencoblosan oleh para pemilih, kemudian KPPS melakukan penghitungan surat suara yang disaksikan oleh Tim Pengawas dan saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.

c. Pada saat penghitungan suara, dibuatkan Berita Acara jalannya penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa yang berisikan hasil perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa dan ditandatangani oleh Tim Pengawas beserta saksi-saksi dari masing-masing calon Kepala Desa.

d. Bahwa berdasarkan hasil Pemilihan jumlah suara calon Kepala Desa atas nama Sihat Raharjo (Penggugat) dan atas nama Jumali adalah sama yaitu sebanyak 833 (delapan ratus tiga puluh tiga) suara dan Hasil penghitungan suara di serahkan kepada Panitia Pemilihan Suara.



e. Bahwa merujuk kepada ketentuan :

-
- Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pada Pasal 42 ayat (2) diatur : -----

“Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih

ditetapkan ...

ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas”.

-
- Perda No. 1/2016 Jo Perda No. 9/2018 pada Pasal 44 ayat (1) huruf c diatur :

“dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang terluas”. -

- Perbup No. 16/2017 pasal 68 ayat (2) mengatur : -----

“dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak”. -----

Berdasarkan ketentuan diatas maka Panitia Pemilihan Suara menetapkan Calon Kepala Desa Atas nama



JUMALI diusulkan untuk diangkat menjadi Kepala Desa Mojoduwur. -----

f. Setelah itu Panitia Pemilihan suara melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Mojoduwur. -----

g. Hasil pemilihan yang diterima oleh BPD dari Panitia pemilihan Suara dikirimkan ke Bupati melalui Camat Ngetos. -----

c) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat menetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan ...

Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 – 2025 tanggal 15 Februari 2019 (objek sengketa *a quo*). -----

d) Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan dan membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah menjalankan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

c. Aspek Substansi. -----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *in litis* telah memperhatikan aspek substansi pembentukan suatu Keputusan TUN dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut : -----

1) Sehubungan dengan penerapan Pasal 40 huruf d Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Kepala Desa Jo Pasal 66 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa serta terkait dengan surat suara yang dinyatakan sah atau tidak sah, Tergugat sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam proses pemilihan dan pengusulan nama Calon Kepala Desa.

- 2) Tergugat hanya menindaklanjuti usulan pengesahan dan pengangkatan yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Camat Ngetos yang didasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Umum. Tergugat memiliki kewenangan

terkait ...

terikat (*gebonden beschikking*) untuk menetapkan Keputusan TUN *in litis* yang mana hal ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan Perasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, asal 45 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa, Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa.

- 3) Dengan demikian, Tergugat tegaskan bahwa kapasitas Tergugat hanya menindaklanjuti usulan pengesahan dan pengangkatan yang disampaikan oleh BPD melalui Camat Ngetos yang didasarkan pada hasil Penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur. Hal inilah yang dimaksud bahwa Tergugat memiliki kewenangan terikat (*gebonden beschikking*) untuk menetapkan obyek sengketa. -----
- 4) Dengan demikian, penerbitan Keputusan TUN *in litis* telah memenuhi aspek substansi dan tidak melanggar peraturan

perundang ...

perundang-undangan.

2. Keputusan TUN *in litis* Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB"). -----

Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan halaman 10 s/d halaman 11 pada pokoknya mendalilkan :

- a. Asas Kecermatan (*zorgvuldigheid*), maksudnya mengingat Tergugat telah mengetahui bahwa dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Mojoduwur pada tanggal 12 Februari 2019 dimaksud telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi berbagai permasalahan-permasalahan... dst.

b. Asas Tertib penyelenggaraan Negara (*Principle of Governance orderliness*), maksudnya asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara. Tergugat..... dst. -----

c. Asas keterbukaan (*principle of open management*) maksudnya asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif... dst. -----

Bahwa terhadap dalil – dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut : -----

Keputusan TUN *In Litis* Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AAUPB").

1. Berdasarkan UU 5/1986, AAUPB adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut "UU 28/1999"), adapun dalam pandangan konseptual/makna/konsep asas-asas tersebut harus berdasarkan UU 28/1999 (dalam hal ini sebagaimana dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999). Selanjutnya dengan

diundangkannya ...

diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU 30/2014") pada tanggal 17 Oktober 2014, maka pandangan konseptual/makna/konsep AUPB juga harus berdasarkan UU



30/2014 (sebagaimana dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU
30/2014) yakni : -----

a. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar
Asas Kecermatan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan
hukum dengan alasan sebagai berikut :

1) Yang dimaksud dengan asas kecermatan menurut
Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah : -----
Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan
dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan
dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas
penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan /atau
Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang
bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum
Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan
dan/atau dilakukan.

2) Yang dimaksud asas kecermatan menurut Indroharto
dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara
di Peradilan Tata Usaha Negara halaman 179 adalah
kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan
keputusan beserta yang disebut asas "*fairplay*" atau sikap
jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut. –

3) Penerbitan ...

3) Penerbitan Keputusan TUN *in litis* oleh Tergugat
didasarkan pada adanya usulan pengesahan dan



pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih yang disampaikan oleh BPD melalui Camat yang didasarkan pada hasil penghitungan suara yang sah dan sesuai peraturan Perundang-undangan, mengingat mekanisme ini telah dilaksanakan sesuai amanat UU No. 30/2014, Perda No. 1 Tahun 2016 Jo Perda No. 9 Tahun 2018 dan Perbup No. 16 Tahun 2017 Jo Perbup No. 1 Tahun 2019, maka pada dasarnya tindakan Tergugat telah melewati tahapan demi tahapan yang menunjukkan terpenuhinya asas kecermatan. -----

- b. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Keterbukaan dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Yang dimaksud dengan asas keterbukaan menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah : -----

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. -----

- 2) Penerbitan Keputusan TUN *in litis* didasarkan atas usulan BPD kepada Tergugat melalui Camat Ngetos, berdasarkan hasil pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan ...



dilaksanakan sebagaimana laporan dari BPD melalui camat kepada Bupati yang diusulkan untuk disahkan dan ditetapkan melalui Keputusan sebagai Kepala Desa terpilih adalah Calon Atas nama JUMALI serta informasinya dapat diakses dan dihadiri oleh masyarakat. Dengan demikian informasi mengenai Keputusan Bupati terkait pengesahan dan penetapan Kepala Desa Mojoduwur sudah diketahui oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan terpenuhinya asas keterbukaan. -----

c. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : -----

1) Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur (Objek sengketa), Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada tindakan-tindakan yang Tergugat lakukan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Dengan demikian, Penerbitan Keputusan TUN *in litis* sudah memenuhi asas Tertib Penyelenggara Negara. -----

II. Bahwa selain itu bantahan yang telah Tergugat sampaikan diatas, tergugat juga akan membantah satu persatu dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat. -----

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat padan huruf B tentang upaya administratif, adalah tidak benar, karena terkait dengan surat keberatan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Pebruari 2019 yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat pada tanggal 18 Februari 2019, dimana surat keberatan tanggal 17 Februari

2019 ...

2019 tersebut adalah mengenai keberatan Penggugat atas putusan Camat Ngetos yang mengumumkan pemenang PILKADES Mojoduwur adalah calon No. 4 sdr. Jumali, yang masuk dalam ranah sengketa Pilkadaes, bukan merupakan upaya Administratif / keberatan terhadap diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Perma RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak.

-
2. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf C, tentang kewenangan Pengadilan adalah tidak benar, karena berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Perma RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka seharusnya Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan harus menempuh upaya administrative atas terbitnya Obyek Sengketa terlebih dahulu baik dalam bentuk keberatan maupun banding, namun ternyata Penggugat tidak pernah menempuh upaya administrative tersebut sebagaimana ketentuan pasal 75 ayat (1) undang undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

-
3. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf F pada angka 2 dan 3 adalah tidak benar karena panitia pemilihan kepala desa hanya berwenang melakukan rekapitulasi perolehan suara pada masing masing kotak suara

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 47 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari masing masing TPS yang ada, dan tidak bersentuhan langsung dengan surat suara baik itu surat suara yang dinyatakan sah atau yang tidak sah, karena hal itu menjadi kewenangan KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan disetujui oleh saksi saksi dari masing masing calon

kepala ...

kepala desa dan tim pengawas, sedangkan apabila saksi dari Penggugat merasa keberatan dengan sah atau tidaknya surat suara maka seharusnya saksi Penggugat mengisi form keberatan yang sudah disiapkan oleh panitia PILKADES dan disampaikan kepada KPPS pada saat penghitungan surat suara, namun faktanya saksi dari Penggugat yaitu sdr. HERMANTO dan sdr. MOCH. SON HADI tidak pernah mengisi form keberatan tersebut pada saat penghitungan surat suara di TPS, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada huruf F angka 2 adalah dalil yang tidak benar karena proses penghitungan surat suara yang sah dan tidak sah sudah dilaksanakan oleh KPPS di TPS 2 yang disaksikan dan disetujui bersama oleh saksi saksi dari masing masing calon kepala desa dan tim pengawas dan sudah ditanda tangani dalam berita acara jalannya penghitungan suara pemilihan kepala desa Mojoduwur pada TPS 2, tanpa adanya surat keberatan dari saksi calon kepala desa nomor urut 3, yaitu sdr. HERMANTO dan sdr. MOCH. SON HADI, demikian juga berdasarkan berita acara jalannya penghitungan suara pemilihan kepala desa Mojoduwur pada TPS 3 yang ditanda tangani dan disetujui oleh saksi saksi masing masing calon kepala desa dan tim pengawas tercatat jumlah pemilih yang hadir memberikan suara sebanyak 684 orang yang tidak hadir sebanyak 186 orang, dengan rincian surat suara yang terpakai sebanyak : 684 lembar surat suara, jumlah surat suara yang terpakai dan berisi suara tidak sah sebanyak : 30 lembar surat suara, jumlah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara yang terpakai dan berisi suara sah sebanyak : 654 lembar surat suara, dengan perolehan masing masing calon : MUHAJIR, No. urut 1 memperoleh suara 154, SHINTIA MITRA DEWI, S.Pd No. urut 2 memperoleh suara 159, SIHAT RAHARJO, No. urut 3 memperoleh suara 83, dan JUMALI No. urut 4 memperoleh suara 258 tanpa adanya surat keberatan dari para saksi,

pengawas ...

pengawas maupun dari petugas KPPS.

4. Bahwa gugatan Penggugat pada huruf F angka 6 adalah tidak benar, karena panitia pemilihan kepala desa hanya berwenang melakukan rekapitulasi perolehan suara pada masing masing kotak suara dari masing masing TPS yang ada, dan tidak bersentuhan langsung dengan surat suara baik itu surat suara yang dinyatakan sah atau yang tidak sah, karena hal itu menjadi kewenangan KPPS pada saat penghitungan suara di TPS yang disaksikan dan disetujui oleh saksi saksi dari masing masing calon kepala desa dan tim pengawas, sedangkan tahap pengesahan dan penghitungan surat suara telah selesai dilaksanakan oleh masing masing KPPS, yaitu di TPS 1 sampai dengan TPS 5 yang disaksikan dan disetujui bersama oleh saksi saksi dari masing masing calon kepala desa dan tim pengawas dan sudah ditanda tangani dalam berita acara jalannya penghitungan suara pemilihan kepala desa Mojoduwur pada TPS 1 sampai dengan TPS 5 tanpa adanya surat keberatan dari para saksi, pengawas maupun dari petugas KPPS.

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf F angka 7, 8, 9, 10 dan 11 adalah tidak benar, karena Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 17 Pebruari 2019 yang diterima oleh

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 49 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat pada tanggal 18 Februari 2019, dimana surat keberatan tanggal 17 Februari 2019 tersebut adalah mengenai keberatan Penggugat atas putusan camat Ngetos yang mengumumkan pemenang PILKADES Mojoduwur adalah calon No. 4 sdr. Jumali, namun upaya penyelesaian sengketa pilkades tersebut belum selesai, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Februari 2019 dengan perkara No. 18/G/2019/PTUN.SBY., sehingga upaya penyelesaian sengketa pilkades tersebut dihentikan, meskipun pada akhirnya gugatan

Penggugat ...

Penggugat tersebut telah dicabut oleh Penggugat dan Penggugat telah mengajukan gugatan lagi, yaitu dalam perkara No. 51/G/2019/PTUN.SBY tertanggal 23 April 2019.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf F angka 12 adalah tidak benar karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yaitu telah sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Nganjuk No. 1 tahun 2016 tentang Desa yang telah diubah dengan Perda Kab. Nganjuk No. 9 tahun 2018 dan pasal 70 Peraturan Bupati Nganjuk No, 16 tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa, maupun telah memenuhi asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila gugatan penggugat dinyatakan untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara terhadap dalil-dalil

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 50 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan

Ngetos ...

Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat. -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa gugatan *a quo*, Pengadilan telah memanggil Saudara JUMALI selaku Kepala Desa Terpilih di Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk untuk Masa Jabatan 2019-2025 sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan telah hadir pihak ketiga atas nama JUMALI dalam persidangan tertanggal 20 Juni 2019 dan setelah mendapatkan penjelasan dari Majelis Hakim berkaitan dengan haknya yang terdapat di dalam

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 51 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan secara lisan untuk tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dengan disaksikan baik oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun oleh Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 19 Juni 2019 pada persidangan tanggal 20 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 27 Juni 2019 pada persidangan tanggal 27 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, yang antara lain :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/270/K/411.012/2019 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa ...

Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 - 2025 Atas Nama : JUMALI ;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Hasil Perhitungan Suara Keseluruhan Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ds. Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 12 Pebruari 2019 ; ----

3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 1

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 52 dari 91



yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ds.
Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 12 Februari 2019 ;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Jalannya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 1 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ds. Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 12 Februari 2019 ;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 2 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ds. Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 12 Februari 2019 ;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Jalannya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 2 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ds. Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 12 Februari 2019 ;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 3 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ds. Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 12 Februari 2019 ;

8. Bukti ...

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Jalannya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 3 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 12 Februari 2019 ;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 4 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ds. Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 12 Februari 2019 ;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Jalannya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 4 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ds. Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 12 Februari 2019 ;

11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 5 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ds. Mojoduwur Kecamatan Ngetos tanggal 12 Februari 2019 ; -----

12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Jalannya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 5 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ds. Mojoduwur tertanggal 12 Februari 2019 ;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Tahun 2019 di Dusun Sanan Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos;

14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Balasan Nomor : 190/13/BPD/11.510.05/2019 yang dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 18 Februari 2019 ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 54 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti ...

15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Balasan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2019 Nomor : 181.4/1002/013.2/2019 tertanggal 9 Mei 2019 ; -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan, Yang membuat Pernyataan KABUL MARSUDIANTO ; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan, Yang membuat Pernyataan SRIATUN ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan, Yang membuat Pernyataan HERMANTO tertanggal 13 Pebruari 2019 ; -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan, Yang membuat Pernyataan MOCH. SHON HADI tertanggal 13 Pebruari 2019 ; ---
20. Bukti P-20 : Fotocopi Peta Desa, Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos ; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518021508070124 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 11-04-2013 ; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518021009020722 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 09-03-2018 ; -----
23. Bukti P-23 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518021009020819 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 29-11-2013 ; -----
24. Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518020811060054 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 55 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tanggal 05-04-2014 ;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3518023012050002 yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil tanggal 19-01-2015 ;

26. Bukti ...

26. Bukti P-26 : Fotokopi Rekapitulasi Kegiatan II Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa (PPKBD) Bulan Juni 2019 ; -----

27. Bukti P-27 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Penduduk Dusun Kanigoro dan
Dusun Sanan Desa Mojoduwur ; -----

28. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan SAM NORIS
tanggal 29 Juli 2019 ; -----

29. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan MUH. YUNUS
tanggal 29 Juli 2019 ; -----

30. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan SUBUR ADI
WIJAYANTO tanggal 02 Agustus 2019 ; -----

31. Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan M. PUGUH
SUPRIANTO tanggal 05 Agustus 2019 ; -----

32. Bukti P-32 : CD/COPYSHOP dari Video dokumenter yang ditayangkan/
ditunjukkan oleh Saksi ANTON DWI ANTO di persidangan pada
tanggal 30 Juli 2019 mengenai dokumen kotak surat suara
setelah diumumkan pada menit 02.22 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat telah
mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 56 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim,
kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-41, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan dan
Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos
Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019 – 2024 tanggal 15
Pebruari 2019 atas nama JUMALI dengan lampirannya ;

2. Bukti ...

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Ikrar Dan Kesepakatan Damai
Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Tahun
2019 ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan
Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
di TPS 1 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Jalannya Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos
Kabupaten Nganjuk di TPS 1 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan
Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
di TPS 2 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Jalannya Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos
Kabupaten Nganjuk di TPS 2 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan
Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk
di TPS 3 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 57 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Jalannya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 3 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 4 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Jalannya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 4 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
11. Bukti ...
11. Bukti T-11 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 5 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Jalannya Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 5 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi dari fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 1 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi dari fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 2 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi dari fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 3 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
16. Bukti T-16 : Fotokopi dari fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 4 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 58 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Fotokopi dari fotokopi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk di TPS 5 Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi dari fotokopi Hasil Perhitungan Suara Keseluruhan Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Tertanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan Penggugat Tertanggal 17 Pebruari 2019 ; -----

20. Bukti ...

20. Bukti T-20 : Fotokopi dari fotokopi Surat Balasan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Tertanggal 18 Pebruari 2019 ; -----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat panggilan Nomor : 18/G/2019/ PTUN.SBY. Tertanggal 20 Pebruari 2019 ; -----
22. Bukti T-22 : Fotokopi dari fotokopi surat panggilan Nomor : 18/G/2019/PTUN.SBY. Tertanggal 12 Maret 2019 ; -----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat panggilan Nomor : 18/G/2019/PTUN.SBY. Tertanggal 2 April 2019 ; -----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara No. 18/G/2019/PTUN.SBY. Tertanggal 11 April 2019 ; -----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat tanggal 13 Pebruari 2019 ; -----
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Notulen Rapat tanggal 14 Pebruari 2019 ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 59 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Nomor 01 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Tanggal 04 Januari 2019 ; -----
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tata Tertib Tata Cara Pemungutan Suara Tanggal 05 Januari 2019 ;-----
29. Bukti T-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mandat Saksi atas nama AGUNG IRIANTO, saksi calon SIHAT RAHARJO Tanggal Pebruari 2019 ; -----

30. Bukti ...

30. Bukti T-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mandat Saksi atas nama MOCH. SHON HADI, saksi calon SIHAT RAHARJO Tanggal 12 Pebruari 2019 ; -----
31. Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mandat Saksi atas nama JUNI, saksi calon SIHAT RAHARJO tanggal Pebruari 2019 ; -----
32. Bukti T-32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mandat Saksi atas nama MARYONO, saksi calon JUMALI, tanggal Pebruari 2019 ; -----
33. Bukti T-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mandat Saksi atas nama ABDUL ROCHMAN, saksi calon JUMALI, tanggal Pebruari 2019 ;
34. Bukti T-34 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mandat Saksi atas nama PRASTIO WIBOWO, saksi calon JUMALI, tanggal Pebruari 2019 ;
35. Bukti T-35 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mandat Saksi atas nama ROOMDONI, saksi calon JUMALI, tanggal Pebruari 2019 ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 60 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti T-36 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Mandat Saksi atas nama AGUNG TRIYONO, saksi calon JUMALI, tanggal Pebruari 2019 ;
37. Bukti T-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mojoduwur tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur tanggal 14 Pebruari 2019 ;

38. Bukti T-38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat BPD Desa Mojoduwur Kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Ngetos tentang Usulan Calon Kepala Desa Terpilih untuk disahkan menjadi Kepala Desa tanggal 15 Pebruari 2019 ; -----
39. Bukti T-39 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Kepada Bupati Nganjuk tentang Rekomendasi Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos tanggal 15 Pebruari 2019 ; -----
40. Bukti ...
40. Bukti T-40 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Hasil Pendataan Pemilih dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 13 Januari 2019 ; -----
41. Bukti T-41 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Menjadi Daftar Pemilih Tetap dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos tertanggal 24 Januari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Ketua Sidang, Saudara MOH. BAHRODIN selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur telah membuka keseluruhan amplop suara yang tidak sah dari dalam Kotak Suara TPS 1 sampai

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 61 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kotak Suara TPS 5 dengan telah disaksikan baik oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun oleh Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa surat suara yang tidak sah dengan jumlah total 89 surat suara telah dibuka dan dihitung di depan umum dengan rincian sebagai berikut : -----

- a. Kotak Suara TPS 1 berupa Surat Suara Tidak Sah berjumlah 3 surat suara ; -
- b. Kotak Suara TPS 2 berupa Surat Suara Tidak Sah berjumlah 41 surat suara ;
- c. Kotak Suara TPS 3 berupa :
 - Surat Suara Tidak Sah berjumlah 30 surat suara ; -----
 - Surat Suara Sah milik Bapak SIHAT RAHARJO berjumlah 83 suara dan ; --
 - Daftar hadir Pemilih pada TPS 3 sesuai daftar absen kehadiran adalah sebanyak 684 orang ; -----
- d. Kotak Suara TPS 4 berupa Surat Suara Tidak Sah berjumlah 12 surat suara ;
- e. Kotak Suara TPS 5 berupa Surat Suara Tidak Sah berjumlah 3 surat suara ; -

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksinya sejumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1. MOHAMAT SARIFUDIN ; 2. SAM NORIS JIWANDONO ; 3. KABUL MARSUDIANTO ; 4. WANTO ; 5. MOCH. SHON HADI ; 6. ARIS SUTRISNO ; 7. ANTO DWI ANTO, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

1. Saksi 1 Penggugat MOHAMAT SARIFUDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat/Kuasanya tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 62 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tapi tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur ; -----
- Bahwa dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur Saksi diangkat oleh Moh. Bahrodin Ketua Panitia Pilkades Desa Mojoduwur sebagai KPPS TPS 1 dengan tugas untuk menjaga kotak suara setelah surat suara dicoblos ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam proses pemilihan Kepala Desa Mojoduwur terdapat 4 calon Kepala Desa yang terdiri dari 1. Muhajir ; 2. Shintia ; 3. Sihat Raharjo dan 4. Jumali ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah perolehan suara paling banyak di TPS 1 adalah Sihat Raharjo dan disusul kemudian oleh Muhajir ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui sampai dengan berakhirnya perhitungan suara di TPS 1 tidak terjadi suatu permasalahan ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa Saksi menyatakan setelah proses perhitungan di TPS 1 selesai, Saksi diperbantukan di TPS 3 di bagian melipat surat suara yang sah milik Pak Sihat Raharjo ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan di TPS 3 yaitu mengenai banyaknya surat suara tercoblos yang terlalu besar dan tidak disahkan serta adanya selisih suara antara jumlah suara yang ada di plano sebesar 684 suara dengan jumlah surat suara yang sah khususnya untuk suara dari Calon Kepala

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 63 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa No. 3 Sihat Raharjo sebesar 685 suara ;

- Bahwa Saksi melihat dengan sendiri mengenai Surat Suara yang tercoblos terlalu besar dan tidak disahkan oleh Panitia masih dalam berada di dalam kotak calon kepala desa yang dipilih ;

- Bahwa Saksi mengetahui banyaknya keberatan dari Saksi baik dari pihak Sihat Raharjo maupun Jumali karena banyaknya surat suara yang tidak disahkan ; --

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dalam menentukan Surat Suara Sah atau tidak Sah, Panitia tidak menjalankan aturan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada di Permendagri maupun di Perbup ;

- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan permasalahan di atas, bersama dengan Pak Joko Sukanto, Bu Sri atun dan Pak Sam Noris sudah melaporkan kepada Ketua Panitia namun Ketua Panitia menyampaikan untuk tidak usah diperkarakan atau diperpanjang dan diputuskan tidak ada masalah pada proses perhitungan di TPS 3 ;

2. Saksi 2 Penggugat SAM NORIS JIWANDONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ;

- Bahwa ...

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 64 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PILKADES khususnya di TPS 3 Desa Mojoduwur ; -----
- Bahwa dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur Saksi bertugas di Ketua KPPS TPS 5 untuk kemudian diperintahkan Ketua Panitia untuk membantu di TPS 3 di bagian melipat surat suara yang sah milik Pak Jumali ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan di TPS 3 yaitu mengenai banyaknya surat suara tercoblos yang terlalu besar dan tidak disahkan serta adanya selisih suara antara jumlah suara yang ada di plano sebesar 684 suara dengan jumlah surat suara yang sah khususnya untuk suara dari Calon Kepala Desa No. 3 Sihat Raharjo sebesar 685 suara ; -----
- Bahwa Saksi melihat dengan sendiri mengenai Surat Suara yang tercoblos terlalu besar dan tidak disahkan oleh Panitia masih dalam berada di dalam kotak calon kepala desa yang dipilih ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui banyaknya keberatan dari saksi - saksi karena banyaknya surat suara yang tidak disahkan ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan permasalahan di atas, bersama dengan Pak Sarifudin sudah melaporkan kepada Ketua Panitia namun Ketua Panitia menyampaikan untuk tidak usah diperkarakan atau diperpanjang dan diputuskan tidak ada masalah pada proses perhitungan di TPS 3 ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 65 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Panitia tidak berusaha untuk menghitung ulang perolehan surat suara sah milik Pak Sihat Raharjo atas selisih yang dihasilkan dengan yang tertulis di plano ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa Saksi bersama dengan Pak Sarifudin telah menghitung sebanyak 3 (tiga) kali terhadap perolehan surat suara sah milik Pak Sihat Raharjo yang hasilnya adalah 84 suara sedangkan di plano ditulis 83 suara ; -----

- Bahwa Saksi selaku Ketua KPPS TPS 5 mengetahui jika Panitia tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan karena jika sesuai dengan tata tertib yang ada maka yang surat suara yang dinyatakan tidak sah itu adalah apabila mencoblos tidak menggunakan alat yang telah disediakan dan bukan karena dianggap lubang coblosan terlalu besar ; -----

3. Saksi 3 Penggugat KABUL MARSUDIANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PILKADES khususnya di TPS 3 Desa Mojoduwur ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 66 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur Saksi bertugas sebagai KPPS TPS 3 dengan tugas untuk menjaga kotak suara setelah surat suara dicoblos ; -----

- Bahwa Saksi membenarkan telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan jumlah kehadiran di TPS 3 Dusun Jatirejo sejumlah 685 setelah mengetahui informasi catatan dari Ibu Sriatun seperti yang ditunjukkan oleh Bukti P-16 ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan di TPS 3 yaitu mengenai banyaknya surat suara yang sah namun dinyatakan tidak sah serta banyaknya protes dari saksi – saksi atas hal tersebut ; -----

4. Saksi 4 Penggugat WANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur ; -----

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD di desa Mojoduwur terhitung mulai Januari Tahun 2019 hingga Tahun 2024 ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 67 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika tugas BPD dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa adalah menerima Berita Acara dari Panitia yang berisi mengenai Penetapan Kepala Desa Terpilih, untuk kemudian diusulkan oleh BPD kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Ngetos ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika hasil perhitungan pemilihan Kepala Desa di Desa Mojoduwur terjadi draw antara Pak Sihat Raharjo dengan Pak Jumali dengan hasil perolehan sebanyak 833 suara ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika dalam menentukan pemenang maka sesuai dengan penjelasan Pak Camat menurut Permendagri kalau ada perolehan suara sama dari calon Kepala Desa maka dipilih dengan jumlah pemilih
terbanyak ...
terbanyak, kebetulan jumlah DPT terbanyak dari dusun Sanan yang merupakan TPS Pak Jumali ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika kemudian berdasarkan atas penjelasan dari Pak Camat, maka kemudian pada hari itu juga tanggal 12 Pebruari 2019 Panitia mengumumkan pemenang pemilihan Kepala Desa Mojoduwur adalah Bapak Jumali ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika BPD mengusulan kepada Bupati melalui Camat Ngetos bahwasanya Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Mojoduwur adalah Bapak Jumali pada tanggal 15 Pebruari 2019 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pak Sihat Raharjo melalui Kuasanya mengirimkan Surat Keberatan kepada BPD pada tanggal 18 Pebruari 2019

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 68 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang ditunjukkan oleh Bukti P-14 ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika BPD membalas Surat Keberatan dari Pak Sihah Raharjo pada hari itu juga tanggal 18 Pebruari 2019 yang intinya berisi jika BPD tidak ada kewenangan untuk menyelesaikannya serta melampirkan Perbupnya yang berbunyi kalau ada sengketa Pilkades maka yang berwenang untuk menyelesaikannya adalah Bupati ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika dalam pelaksanaan pilkades Desa Mojoduwur terdapat permasalahan yaitu banyaknya protes yang diakibatkan surat suara sah dinyatakan tidak sah karena kalau menurut panitia coblosan yg sah itu harus presisi dan kalau agak lebar maka diputuskan tidak sah, karena dianggap tidak pake alat coblos yang disediakan yaitu paku ;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi terkait pedoman panitia jika lubang agak besar dianggap tidak sah adalah tidak sesuai dengan aturan yang ada ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui jika pada tanggal 14 Pebruari 2019, BPD bersama Ketua Panitia, Pak Camat, Pak Sekcam dan Kasi Pembangunan pernah diundang rapat oleh Dinas PMD dalam rangka menyelesaikan permasalahan di

atas ...

atas, namun baik BPD maupun Panitia tidak ada pertanyaan satupun ke Dinas PMD ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika TPS 1 adalah untuk Dusun Mojoduwur, TPS 2 untuk Dusun Kanigoro, jika TPS 3 untuk Dusun Jatirejo, jika TPS 4 untuk Dusun Sanan dan jika TPS 5 adalah untuk Dusun Nitis ;

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 69 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi 5 Penggugat MOCH. SHON HADI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PILKADES khususnya di TPS 2 Desa Mojoduwur ; -----
 - Bahwa Saksi adalah saksi dalam proses pemilihan Kepala Desa di TPS 2 dari calon Pak Sihah Raharjo ; -----
 - Bahwa Saksi sebagai saksi adalah karena ditunjuk oleh Pak Sihah Raharjo ; ---
 - Bahwa Saksi mengetahui jika di TPS 2 terjadi perdebatan selama proses perhitungan akibat suara yg seharusnya sah dianggap tidak sah ; -----
 - Bahwa Saksi mengetahui jika menyatakan surat suara sah menjadi tidak sah adalah pemegang surat suara pada saat perhitungan yaitu Wakil Ketua KPPS TPS 2 ; -----
 - Bahwa Saksi sudah menyampaikan keberatan kepada Panitia namun tidak ada tanggapan ; -----
 - Bahwa ...
 - Bahwa Saksi membantah jika tanda tangan yang ada di dalam Bukti T-6 adalah tanda tangan Saksi, namun Saksi mengaku jika Saksi sudah tanda tangan namun tidak tahu tanda tangan untuk apa karena KPPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan suruh tanda tangan dulu nanti urusan belakangan ;

- Bahwa Saksi menerangkan jika namanya tidak ada di kolom Saksi ; -----

6. Saksi 6 Penggugat ARIS SUTRISNO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan Penggugat ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu menerangkan terkait terjadinya perubahan kotak suara yang ada di Kantor Desa Mojoduwur ;

- Bahwa Saksi adalah Staf Desa Mojoduwur sejak akhir tahun 2017 ;

- Bahwa Saksi adalah staf desa yang mengunci ruangan tempat kotak suara disimpan yaitu berada di dalam ruangan Kepala Desa yang belum ditempati oleh Pak Jumali ;

- Bahwa Saksi pernah membersihkan ruangan tempat kotak suara disimpan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada waktu Pak Jumali baru menjabat dan Saksi disuruh untuk membersihkan ruangan tersebut dan yang kedua adalah saat sebelum ada mutasi pejabat sehingga ada kemungkinan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan dari Pak Camat ke Desa Mojoduwur ;

- Bahwa ...

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Kotak Suara disegel atau tidak, namun Saksi mengetahui kalau kotak suara telah digembok ;

- Bahwa Saksi ternyata tidak melihat posisi kotak suara untuk terakhir kalinya dan pada saat pembersihan ruangan yang kedua ternyata yang mengatakan "Kok kotaknya cuman ada 2?" adalah pak Subur dan bukannya Saksi ;

7. Saksi 7 Penggugat ANTO DWI ANTO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan Penggugat ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu untuk menerangkan terkait dokumentasi yang ada dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur ; -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Panitia Pilkades Desa Mojoduwur bagian dokumentasi dengan tugas untuk mendokumentasikan kegiatan pilkades sejak persiapan sampai pengumuman pemenang ;

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 72 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mendokumentasikan foto dan video kegiatan pilkades, Saksi menggunakan 2 (dua) buah HP pribadi ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika yang mengumumkan pemenang pemilihan Kepala Desa di Desa Mojoduwur adalah Ketua Panitia setelah sebelumnya Pak Camat memberikan pengarahannya berkaitan dengan masalah penentuan pemenang draw ;

- Bahwa ...
- Bahwa pada rekaman video yang direkam pada tanggal 12 Pebruari 2019 sekitar jam 21.00 WIB pada Menit ke 2 di mana Pak Camat berbicara dan kebetulan kotak suara menghadap ke depan, terlihat bahwa Kotak Suara digembok saja tanpa ditutup dengan segel ;

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat kotak suara dibuka tidak terdapat segel di dalamnya dan yang ada hanya Kertas seperti DPT, daftar hadir, paperlist, surat suara, alat coblos, bantalan dan tinta dengan posisi gemboknya di luar dan kuncinya yang bawa Ketua KPPS ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika sejak awal kemudian proses pengumuman pemenang Pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia hingga kotak suara diangkat untuk disimpan di ruangan ke Sekretariat, kotak suara belum disegel dan masih dalam keadaan digembok saja dengan lubang di atas terlihat berlubang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan saksi-saksinya sejumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1. SRIATUN ; 2. JOKO DWIYONO ; 3. MOH. BAHRODIN ; 4. SUTRISNO, SH., MSi. ; 5. AGUNG BASUKI ; 6. JUMALI, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

1. Saksi 1 Tergugat SRIATUN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat/Kuasanya tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan Penggugat ;

- Bahwa Saksi tahu tapi tidak kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan Tergugat ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat tapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ;

- Bahwa ...

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PILKADES di TPS 3 Desa Mojoduwur ;

- Bahwa dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur, Saksi bertugas sebagai KPPS di TPS 3 dengan tugas untuk mencatat daftar hadir ;

- Bahwa setelah selesai menjalankan tugasnya dalam mencatat daftar hadir, Saksi membantu menghitung saat proses perhitungan di TPS 3 yaitu pada bagian membuka surat suara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertentangan antar saksi dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak sah ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika yang diperdebatkan terkait sah atau tidaknya surat suara adalah mengenai masalah coblosannya ;

- Bahwa Saksi membenarkan telah membuat Surat Pernyataan seperti yang ditunjukkan pada Bukti P-17 yang menyatakan bahwa jumlah kehadiran di TPS 3 Dusun Jatirejo sejumlah 685 berdasarkan data absen ;

2. Saksi 2 Tergugat JOKO DWIYONO, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat/Kuasanya tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan Penggugat ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PILKADES di TPS 3 Desa Mojoduwur ;

- Bahwa ...

- Bahwa dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur, Saksi bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 3 Dusun Jatirejo ;

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 75 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertentangan antara para saksi dalam menentukan surat suara sah atau tidak sah ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika terkait surat suara dinyatakan sah atau tidak sah telah diatur di perda atau di perbup ;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengikuti adanya sosialisasi kepada peserta maupun kepada saksi calon terkait surat suara yang dinyatakan sah atau tidak sah ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika ada pertentangan antara para saksi dalam menentukan surat suara sah atau tidak sah, maka keputusan akhirnya yang menentukan adalah Panitia ;

- Bahwa terkait dasar aturan yang menyatakan bahwa surat suara yang tidak sah adalah karena lubangnya terlalu lebar, Saksi mengakui ada tapi lupa ;

- Bahwa Saksi menyatakan jika lubangnya melebar maka tidak sah, namun Saksi tidak bisa membuktikan jika surat suara yang lubangnya melebar adalah karena tidak menggunakan alat yang disediakan ;

- Bahwa Saksi mengetahui informasi jika lubang melebar itu tidak sah adalah dari penyampaian secara lisan oleh Ketua Panitia waktu ada sosialisasi;

3. Saksi 3 Tergugat MOH. BAHRODIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan Penggugat ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PILKADES di TPS 3 Desa Mojoduwur ;

- Bahwa dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur, Saksi bertugas sebagai Ketua Panitia pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur ;
-
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang mengangkat selaku Ketua Panitia adalah BPD Desa Mojoduwur pada bulan Januari 2019 ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui tugasnya selaku Ketua Panitia adalah meliputi sosialisasi, pendaftaran, penyusunan dari DPS menjadi DPT, penyampaian VISI MISI, 2 sampai 3 hari sebelum pemilihan mengundang semua calon dan semua saksi beserta anggota KPPS untuk diberi pengarahan dari kecamatan tentang bagaimana menyatakan sah atau tidak sahnya surat suara ;

- Bahwa Saksi membenarkan jika Saksi pernah diingatkan oleh Moh. Sarifudin dan Sam Noris Jiwandono terkait perolehan suara di TPS 3 adalah 84 suara tapi oleh Panitia Pilkades ditulis 83 suara, namun Saksi tidak menghiraukan dan mengatakan tidak usah diperpanjang daripada menimbulkan keributan

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 77 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengembalikan kepada KPPSnya ;

-
- Bahwa Saksi membenarkan jika Saksi tidak melakukan proses hitung ulang dengan alasan tidak adanya protes dari peserta, sebab oleh Saksi hal tersebut diserahkan kepada KPPSnya karena menurut Saksi tugasnya hanya menerima Berita Acaranya saja dan Pak Joko selaku Ketua KPPS TPS 3 menjawab "Sesuai yang di plano saja" ;
-

- Bahwa Saksi mengetahui terkait surat suara sah atau tidak sah adalah dari sosialisasi yang disampaikan oleh Pak Agung dari pihak Kecamatan yaitu jika mencoblos maka harus menggunakan alat coblos yang disediakan dan kalau

lubangnya ...

lubangnya terlalu besar maka dianggap tidak sah ; -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dasar aturan yang menyatakan bahwa surat suara yang tidak sah adalah karena lubangnya terlalu lebar ; -----
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui ternyata hasilnya draw antara Pak Sihot Raharjo dan Pak Jumali maka Saksi segera menghubungi Pak Camat Ngetos untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ;
-

- Bahwa Saksi mengumumkan pemenang hasil Pemilihan Kepala Desa adalah setelah Pak Camat menjelaskan jika terjadi hasil draw maka Lurah terpilih diambil dari suara terbanyak di TPS yang jumlah DPTnya terbanyak dan DPT terbanyak adalah dari TPS 4 Dusun Sanan dan suara terbanyak di TPS 4 adalah Pak Jumali sehingga pemenang Pemilihan Kepala Desa di Desa Mojoduwur adalah Pak Jumali ;
-

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 78 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait proses keberatan, Saksi pernah dipanggil satu kali oleh Dinas PMD ;

- Bahwa selaku Ketua Panitia, Saksi menjawab tidak mengetahui ada atau tidak orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk mempunyai Hak Pilih tapi tidak masuk DPT ;

- Bahwa Saksi menjawab tidak ingat ketika Saksi menyerahkan Berita Acara kepada BPD, Saksi disuruh membuat Surat Pernyataan oleh Pak Wanto selaku Ketua BPD yang Intinya BPD tidak bertanggungjawab ;

4. Saksi 4 Tergugat SUTRISNO, SH., MSi., yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga namun ada hubungan pekerjaan selaku PNS ;

- Bahwa ...

- Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat tapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur ;

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 79 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dari Januari 2017 dan pada Juli 2019 dimutasi menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Pemasyarakatan Desa Kabupaten Nganjuk ; -----
- Bahwa tupoksi Saksi terkait Pilkades adalah memfasilitasi pelaksanaan pilkades serentak baik di Gelombang 1 maupun di Gelombang 2 ; -----
- Bahwa yang telah dilaksanakan Saksi adalah berupa mempersiapkan administrasi mulai dari membuat konsep Berita Acara dan Tata Tertib sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing disebabkan satu desa dengan desa yang lain adalah tidak sama ; -----
- Bahwa untuk pengadaan sarana dan prasarana maka diserahkan kepada masing-masing Panitia dengan Dinas memberikan bantuan keuangan kepada desa ; -----
- Bahwa dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Saksi adalah selaku tim pemantau dengan masing-masing desa ditugaskan 1 orang PNS untuk memantau ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui fakta kejadian yang ada di lapangan, dasarnya adalah dengan adanya laporan dari tim pemantau ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang terjadi di Desa Mojoduwur adalah dengan adanya laporan tim pengawas bahwa adanya perolehan suara draw sebesar 833 antara Pak Sihat Raharjo dengan Pak Jumali ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa dalam laporan tersebut juga menyebutkan jika telah diselesaikan oleh tim pengawas sesuai dengan peraturan permendagri dan perbup yaitu di mana

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 80 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan pemenang untuk suara draw adalah pada TPS dengan DPT terbanyak ; -----

- Bahwa setelah pelaksanaan Pilkades tanggal 12 Pebruari 2019, maka pada Tanggal 13 Pebruari 2019 Pak Sihat Raharjo dan pendukungnya datang ke tempat kami jam 11.30 malam, menanyakan perihal suara draw dan Saksi telah menjelaskan kepada Pak Sihat dan pedukungnya bahwa terdapat 2 aturan yang digunakan yaitu berdasarkan Permendagri 112 Tahun 2015 dan Permendagri 65 Tahun 2017 ; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama selang antara tanggal 12 Pebruari 2019 hingga pelantikan tanggal 19 Pebruari 2019 tidak ada keberatan dari Penggugat kepada Dinas PMD ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat sudah mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya dengan Nomor Register Perkara : 18/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 20 Pebruari 2019 selang sehari setelah pelantikan adalah karena Saksi mendapatkan tembusan dari Kecamatan mengenai panggilan sidang jika yang digugat adalah Panitia Pilkades ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika ada Gugatan ke Bupati akan tetapi surat keberatan ke Bupati tidak ada dan Saksi mendapat laporan dari Camat jika yang disomasi adalah Camat ;

- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat adalah :

1. Mengenai penetapan pemenang yang draw dan sudah Saksi jelaskan saat pak Sihat dan pendukungnya waktu datang malam hari ; -----
2. Mengenai coblosan yang lebar dan sudah Saksi jelaskan pula seberapa besar saat menggunakan alat coblos ; -----



Dan ...

Dan sudah Saksi sampaikan bahwa apa sudah kesepakatan antara saksi dengan calon kalau itu tidak sah dan dikatakan sudah ada kesepakatan ; ----

3. Adanya perbedaan antara absensi dengan surat suara yang di plano, dan sudah kami jelaskan bahwa Panitia KPPS hanya punya hak untuk memberikan surat suara, adapun sama pemilih digunakan atau tidak hak suaranya maka itu menjadi kewenangan pemilih ; -----

Makanya peraturan yang tidak tertulis, yang diakui suara hadir adalah surat suara yang ada di dalam kotak suara atau yang ada di plano, bukan daftar hadir karena walaupun hadir belum tentu menggunakan hak pilihnya ; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 14 Pebruari 2019, Saksi telah mengundang Camat bersama Muspika ke PMD untuk membicarakan mengenai : -----

a. Masalah penentuan draw apakah sudah sesuai aturan atau belum ; -----

b. Masalah coblosan yang lebih besar dan ; -----

c. Mengenai pelaksanaan pilkades apa sudah sesuai dengan tahapan peraturan perundang-undangan atau belum serta ; -----

d. Untuk mengklarifikasi dan ternyata Pak Camat sudah berpedoman bahwa kalau draw sudah ada aturannya dan hal itu tidak dipermasalahkan seperti yang telah ditunjukkan pada Bukti T-25 dan Bukti T-26 ; -----

- Bahwa Saksi menyampaikan jika aturan dasar yang dipergunakan adalah Permendagri No. 112 Tahun 2015 dan Perbup No. 16 Tahun 2017 yang diubah menjadi Perbup No. 1 Tahun 2019 ; -----

- Bahwa Saksi menjelaskan jika dalam penentuan suara draw, Saksi memakai muatan lokal yaitu Perbup dengan menggunakan TPS dengan DPT Terbanyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika aturan yang dipergunakan bukan Permendagri No. 65 Tahun 2017 karena sepengetahuan Saksi jika dalam permendagri tersebut mengatur jika ada suara draw maka penentuannya menggunakan

sebaran ...

sebaran wilayah perolehan suara ; -----

- Bahwa Saksi menjelaskan jika di dalam PP No. 43 Tahun 2014 untuk menentukan pemenang dengan suara yang sama ditetapkan untuk wilayah perolehan yang luas ; -----
- Bahwa Saksi juga menjelaskan jika di PP 43 juga sudah ada aturan bahwa apabila ada sengketa perolehan suara maka Bupati harus memfasilitasi dalam jangka waktu 30 hari dan yang khusus Desa Mojoduwur antara tanggal 12 hingga tanggal 19 tidak ada surat kepada PMD sehingga Saksi menganggap tidak ada masalah di Desa Mojoduwur ; -----
- Bahwa Saksi juga menjelaskan jika Dinas Teknis menyajikan ke Pak Bupati berdasarkan fakta laporan dari Panitia mulai dari Berita Acara Hasil Perhitungan, SK BPD Kepala Desa Terpilih hingga Pengantar Camat dan ternyata semua sudah sesuai prosedur ;
- Bahwa Saksi menjelaskan jika PMD hanya sebagai administrator saja dan PMD tidak melihat sampai sejauhmana proses tahapan di lapangan karena merupakan ranahnya Panitia dan bukan PMD ; -----
- Bahwa mengenai mekanisme hitung ulang, Saksi juga sudah menjelaskan ke Pak Sihat Raharjo, bahwa selama Saksi menangani Pilkadaes, maka bila di Tahun 2007 dan Tahun 2013 memang ada aturannya yaitu manakala terjadi draw maka ada hitung ulang atau coblosan ulang, namun di Tahun 2017 hingga Tahun 2019 ini tidak ada satupun aturan baik itu UU, PP, Permendagri

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 83 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Perbup yang mengamanatkan adanya perhitungan ulang atau coblosan ulang ;

- Bahwa Saksi juga menerangkan telah menjelaskan kepada Panitia Pengawas bahwa yang menentukan sah atau tidak sahnya surat suara adalah aturan sehingga kalau terjadi pertentangan antara penentuan sah atau tidak sah, maka keputusannya yang menentukan adalah Panitia berdasarkan aturan dan bukan ditanyakan kepada saksi-saksi, calon maupun kepada Panitia Pengawas,

karena ...

karena hal ini tidak ada aturannya ; -----

- Bahwa Saksi menjelaskan jika sesuai dengan notulen rapat Tanggal 13 Pebruari 2019 seperti yang ditunjukkan pada Bukti T-25 bahwa penentuan suara draw didasarkan pada Pasal 42 ayat (3) Permendagri No 112 Tahun 2014 yang berbunyi : "Dalam hal jumlah Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar", sedangkan jumlah seluruh TPS adalah 5 (lima) buah ;
- Bahwa menurut penjelasan Saksi jika dalam aturan terkait penentuan perolehan suara draw adalah didasarkan pada TPS dengan DPT terbanyak dan bukan Pemilih terbanyak, sedangkan aturan yang digunakan di Permendagri No 112 Tahun 2014 menyebutkan Pemilih terbanyak seperti yang termaktub di dalam Pasal 42 ayat (2) dan (3) yang berbunyi : "Dalam hal jumlah Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyepakati terkait notulen tanggal 14 Pebruari 2019 seperti pada Bukti T-26 di angka 2 huruf c terkait lubang yang dianggap lebih besar ;

- Bahwa menurut penjelasan Saksi, tidak ada aturan yang mengatur mengenai besaran lubang hasil coblosan dan yang disampaikan oleh Saksi di dalam sosialisasi adalah menggunakan alat coblos dan bukan besarnya ; -----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang Saksi sosialisasikan adalah sarana dan prasarana yang ada di TPS, termasuk kotak suara dan bilik dan terkait dengan kunci dan segel tidak ada ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terkait keberatan dari Sihah Raharjo, Saksi tidak pernah dipanggil rapat oleh Bapak Bupati ; -----

5.Saksi ...

5. Saksi 5 Tergugat AGUNG BASUKI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan Penggugat ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga namun ada hubungan pekerjaan selaku PNS ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat tapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu untuk menerangkan terkait tugas Saksi selaku Panitia Pengawas Kecamatan yang melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PILKADES di Kecamatan Ngetos termasuk salah satunya di Desa Mojoduwur ; -----
- Bahwa Saksi dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur adalah selaku Pengawas, di sini Saksi posisinya sebagai Sekertaris dengan Ketua Pak Sekcam dan ada pembina 3 orang dari unsur Muspika yaitu Pak Camat, Kapolsek, dan Danramil; -----
- Bahwa tugas pengawas dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur adalah untuk mengawasi, monitor dan juga ikut sosialisasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kecamatan dan kebetulan serentak di 7 desa ; -----
- Bahwa tugas pengawasan saat pemungutan suara, Saksi bertugas di Desa Kepel, sedangkan kalau di Desa Mojoduwur yang bertugas adalah Pak Sukirno;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil Pilkades di Desa Mojoduwur adalah draw setelah dihubungi oleh Pak Sukirno ; -----
- Bahwa ...
- Bahwa terkait pelaksanaan sosialisasi, Saksi pernah diundang Panitia untuk melakukan sosialisasi terkait suara sah dan tidak sah di Desa Mojoduwur yang dihadiri oleh Panitia, semua KPPS dan saksi dari para calon Kepala Desa ; ----
- Bahwa saat Saksi menyampaikan sosialisasi terkait surat suara sah dan tidak sah, pada pokoknya adalah surat suara dianggap sah bilamana : -----
 1. Dicoblos dengan menggunakan alat coblos yang disediakan Panitia dan coblosan masih ada di dalam gambar kotak calon segi empat yang memuat foto, nomor dan nama ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 86 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Coblosan ada di garis kotak suara ;

- Bahwa Saksi membenarkan pernah mencontohkan jika ada yg mencoblos dengan menggunakan paku tapi direk urek sehingga menjadi lebar lalu Saksi tanyakan kembali terkait sah atau tidak lubang tersebut kepada peserta sosialisai dan para peserta sosialisasi menjawab tidak sah ;

- Bahwa Saksi menjawab bahwa terkait coblos mencoblos maka untuk menentukan sah, harus berdasarkan aturan dan bukan kesepakatan dari saksi ataupun dari peserta sosialisasi ; -----

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa saat memberikan sosialisasi yang dihadiri oleh panitia, KPPS dan saksi terkait kalau coblosan terlalu lebar itu tidak sah adalah di luar aturan yang telah ditentukan di dalam tata tertib ; -----

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa hal-hal yang telah disosialisasikan tidak bisa dimasukkan ke dalam tata tertib karena tidak ada SOPnya ;

- Bahwa Saksi menjawab tidak mengetahui asal muasal segel yang digunakan oleh _____ Panitia _____ ;

- Bahwa ...

- Bahwa Saksi membenarkan adanya gejolak dari masyarakat setelah adanya pelatihan Kepala Desa yaitu pada saat Pak Sihat Raharjo dan pendukungnya ke Kecamatan untuk menuntut agar kotak suara dibuka namun Pak Camat

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 87 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengizinkan karena yang berhak membuka kotak suara adalah kewenangan dari pengadilan ;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa Pemilihan Kepala Desa di Desa Mojoduwur sejak Pak Sihah Raharjo ke Kecamatan namun Saksi tidak mengetahui apakah Pak Bupati pernah menyelesaikan masalah ini atau tidak ;

6. Saksi 6 Tergugat JUMALI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan Penggugat ;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga namun ada hubungan pekerjaan (Pembinaan Kepegawaian) ; -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Tergugat serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu berkaitan dengan apa yang diketahui tentang permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan PILKADES di Desa Mojoduwur ;

- Bahwa Saksi adalah salah satu dari 4 (empat) calon dengan Nomor Urut 4 yang mengikuti proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Mojoduwur dan yang menjadi Kepala Desa terpilih di Desa Mojoduwur ;

- Bahwa Saksi pernah mengikuti sosialisasi selaku calon Kepala Desa yang diselenggarakan oleh dari Panitia dan dari pihak Kecamatan yaitu Pak Agung ;

- Bahwa ...

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 88 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam sosialisasi tersebut, Saksi menerima materi berupa masalah pencoblosan yaitu bahwa di dalam tata tertib disebutkan jika untuk dinyatakan sah maka lubangnya harus sesuai dengan alat coblos, bila lebarnya lebih maka dinyatakan tidak sah kemudian masalah penentuan nomor urut calon Kepala _____ Desa _____ ;

- Bahwa Saksi mengetahui jika setelah selesai dan didapatkan hasil yang sama atau draw maka ada keributan sedikit sehingga Panitia tidak bisa memutuskan dan Panitia merasa takut lalu memanggil Polsek, Koramil dan Pak Camat ; ----

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pak Camat menyebutkan bahwa sesuai dengan Perbup maka apabila terjadi draw maka yang dimenangkan adalah dari DPT terbanyak ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui jika sebelum pencoblosan sudah diumumkan kalau DPT terbanyak ada di Dusun Sanan dengan jumlah DPT sebanyak 920 orang sedangkan DPT di Dusun Kanigoro jumlah DPT sebanyak 919 orang ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar adanya keributan di TPS 3 berkaitan dengan jumlah suara di plano berbeda dengan jumlah pemilih _____ di _____ absen _____ ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah mendengar adanya keberatan dari Pihak Pak Sihat Raharjo kepada Panitia ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara tanggal 12 hingga 19 Pebruari 2019 terjadi demo kepada Panitia di balai desa dan di Kecamatan yaitu tentang adanya selisih suara yaitu bahwa seharusnya kotak nomor 3 dari Dusun Jatirejo jumlahnya 685 tapi yang terhitung atau tercatat cuman 684; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 89 dari 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika pemenang di TPS 1 dan TPS 2 adalah Pak Sihar Raharjo sedangkan untuk pemenang di TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 adalah Saksi sendiri ;

- Bahwa ...

- Bahwa Saksi mengetahui jika semua surat suara yang ada di kotak suara sudah ditunjukkan kepada saksi, penonton dan ke semua calon lalu setelah kotak suara kosong baru di taruh dan setelah itu baru dihitung semuanya ;

- Bahwa Saksi tetap bersikukuh jika yang lebih luas adalah Dusun Sanan setelah Saksi ditunjukkan Peta Desa Mojoduwur yang menunjukkan bahwa Luas Dusun Sanan adalah 39 Ha, sedangkan Luas Dusun Kanigoro adalah 119 Ha ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui jika di aturan tata tertib tidak ada yang mengatur tentang apabila lubangnya lebar maka surat suara dinyatakan tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Agustus 2019 dan Kuasa Hukum Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat di dalam putusan ini, Pengadilan merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, maka selanjutnya ;

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 90 dari 91



----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan secara lengkap adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa tersebut diatas, yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk dibatalkan Keputusan berupa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Pebruari 2019 atas nama Jumali, yang selanjutnya akan disebut sebagai keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pihak Tergugat telah memberikan jawaban gugatan yang terdiri dari eksepsi dan jawaban pada pokok perkaranya, sehingga Pengadilan akan memepertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut :

- 1. Eksepsi gugatan penggugat prematur ;

- 2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas ; -----

3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kepentingan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi - eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR ; -----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi ini pada pokoknya Tergugat menyatakan berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka sebelum Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka penggugat terlebih dahulu harus mengajukan upaya administrasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan upaya administratif, sedangkan surat panggilan tanggal 17 Februari 2019 yang diterima Tergugat tanggal 18 Februari 2019 adalah mengenai keberatan Penggugat atas Putusan Camat Ngetos yang mengumumkan pemenang PILKADES Mojoduwur, bukan surat keberatan terhadap diterbitkannya obyek sengketa, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet Onvankelijkeverklaard*) ;

Untuk lebih lengkapnya, eksepsi Tergugat tersebut terurai pada bagian
duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan tanggapannya melalui replik yang pada pokoknya menyatakan didalam aturan dasarnya tidak ditentukan bentuk dan format surat keberatannya, sehingga surat ...

surat panggilan tertanggal 17 Februari 2019 telah dapat dinyatakan sebagai upaya administrasi, yang kemudian ditanggapi oleh Tergugat didalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksespsinya ; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab para pihak tersebut diatas, maka didapat permasalahan hukum yang ada, yaitu apakah Penggugat telah melakukan upaya administrasi, sehingga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah dibaca eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat, sebenarnya eksepsi Tergugat bukanlah tentang gugatan prematur karena belum mengajukan upaya administrasi, akan tetapi lebih kepada eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan absolut, karena Pengadilan baru berwenang setelah terdapat upaya administrasi, sedangkan gugatan prematur adalah ditekankan kepada belum final dan belum berakibat hukumnya suatu keputusan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan upaya administrasi merupakan penyelesaian sengketa non litigasi atau intern di pemerintahan itu sendiri, dengan kata lain apapun hasilnya, entah itu salah pengajuan, lewat waktu pengajuan, atau keberatan tidak jelas, merupakan kewenangan penuh pejabat tata usaha negara yang hasilnya tidak akan mempengaruhi proses persidangan karena apapun hasil upaya administrasi gugatan tetap akan diajukan ke Pengadilan baik oleh pihak yang upaya administrasinya ditolak maupun bagi pihak lain yang mengalami kerugian bila upaya administrasi diterima ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa Pengadilan hanya akan mempertimbangkan apakah penggugat telah melakukan upaya administrasi sehingga berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan, artinya pengadilan tidak akan masuk wewenang, prosedur dan substansi upaya administrasi, hal mana diatur didalam pasal 2 PERMARI No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan : -----

“(1) Pengadilan berwenang menerima ,memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 93 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan tersebut, pengadilan cukup berpegang pada Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Nganjuk terhadap permasalahan pemilihan Kepala Desa Mojoduwur yaitu dengan suratnya tertanggal 17 Pebruari 2019 dan oleh karena tidak terdapat jawaban dari Bupati Nganjuk, maka tiada pula kewajiban bagi penggugat untuk mengajukan upaya banding administrasi terhadap tiadanya jawaban keberatan, oleh karena upaya banding administratif adalah diajukan karena terdapatnya jawaban dari upaya administrasi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga eksepsi tergugat tentang hal tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan prematur telah dinyatakan ditolak, maka pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) ; -----

2.EKSEPSI ...

2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ; -----

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat menyatakan, gugatan penggugat kabur atau tidak jelas karena penggugat telah mencampur adukkan antara upaya keberatan dalam sengketa pilkades dengan upaya administrasi/keberatan terhadap diterbitkannya obyek sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi tersebut, pihak Penggugat telah memberi tanggapannya melalui repliknya yang menyatakan Tergugat tidak memahami kaidah hukum antara upaya administrasi dengan penyelesaian perselisihan pilkades, dan atas replik ini Tergugat telah menolaknya dan berketetapan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur ; -----

Menimbang, terhadap permasalahan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, setelah dibaca eksepsi dari Tergugat, adalah menitikberatkan kepada alasan gugatan, dimana menurut pendapat Tergugat alasan gugatan bercampur dan tidak jelas sebagaimana diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut pengadilan telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi tentang gugatan prematur tersebut diatas, yaitu bahwa adalah dua hal yang berbeda antara upaya administrasi dengan prosedur penerbitan keputusan obyek sengketa, sehingga jika kedua hal tersebut dimuat didalam satu gugatan bukanlah suatu percampuran dalil yang saling bertentangan, karena keduanya memang mempunyai kaidah hukum yang berbeda ; -

Menimbang, bahwa perbedaan tersebut menurut pengadilan adalah terletak pada jika upaya administrasi merupakan jalur non litigasi atau diluar proses pengadilan akan tetapi penyelesaian sengketa pilkades merupakan pengujian secara prosedural, maka demikian eksepsi tergugat dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan kabur juga dinyatakan ditolak, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan, yaitu sebagai berikut : -----

3.EKSEPSI ...

3. EKSEPSI TENTANG PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN ; ----

Menimbang, bahwa didalam eksepsi tersebut Tergugat menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan oleh karena keputusan obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditujukan kepada penggugat, serta didalam proses perhitungan suara, tidak terdapat keberatan-keberatan dari saksi-saksi di tempat pemungutan suara, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut pihak Penggugat menyatakan siapa saja yang merasa dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan meskipun tidak dituju oleh keputusan tersebut dan terhadap replik tersebut, Tergugat menyatakan oleh karena telah terdapat persetujuan dan tanda tangan saksi-saksi dari peserta Pemilihan Kepala Desa, maka tidak beralasan untuk mengajukan gugatan lagi

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, pengadilan berpendapat, untuk menyatakan kepentingannya dirugikan, maka Penggugat harus dapat menguraikan hubungan hukum Penggugat dengan keputusan obyek sengketa, yang selanjutnya disampaikan sebagai berikut, Penggugat merupakan salah satu peserta Pemilihan Kepala Desa di Desa Mojoduwur, yang kemudian Penggugat mempunyai perolehan jumlah suara yang sah sama dengan Jumali, dan yang ditetapkan sebagai Kepala Desa adalah Jumali bukan Penggugat, sehingga dengan demikian menurut hukum Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan Tergugat yang menetapkan Jumali sebagai pemenang Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur Kabupaten Nganjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan menolak eksepsi Tergugat, dan menyatakan akan mempertimbangkan sengketa ini pada pokok sengketanya, yaitu sebagai berikut ; -----

TENTANG, ...

TENTANG POKOK SENGKETA ; -----

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 96 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya alasan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak keputusan obyek sengketa adalah karena penerbitan keputusan obyek sengketa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan beberapa fakta hukum tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat , antara lain :

1. Bahwa terdapat surat suara sah milik Penggugat yang dinyatakan tidak sah oleh Panitia, sebagaimana keterangan saksi Mohamat Sarifudin dan Sam Noris Djiwandono ;

2. Bahwa terdapat kesalahan penghitungan pemilih yang hadir pada TPS 3 dengan jumlah keseluruhan surat suara yang dicoblos, yakni absensinya berjumlah 685 pemilih, akan tetapi dihitung oleh Panitia sejumlah 684 pemilih sebagaimana keterangan saksi Sriatun yang ditunjukkan dengan Bukti P-17 ; -----
3. Bahwa terdapat kesalahan penghitungan surat suara sah perolehan penggugat di TPS 3 tersebut, yakni dari catatan saksi Penggugat atas nama Sam Noris Jiwandono, dicatat Penggugat memperoleh 84 suara, akan tetapi dicatat hasil perolehan sebanyak 83 suara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Penggugat tersebut, telah diajukan bukti-bukti surat maupun saksi dipersidangan, bahkan Pengadilan telah pula melakukan pembukaan kotak suara dan telah diperiksa bersama sama semua pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan tersebut, Pengadilan berpendapat ;

1. Bahwa ...

1. Bahwa Terhadap surat suara yang sah milik Penggugat yang dinyatakan tidak sah, setelah Pengadilan memeriksa surat-surat suara tersebut, ternyata perlakuannya Panitia adalah sama kepada semua peserta Pemilihan Kepala Desa tersebut, sehingga pengadilan menilai tidak ada unsur kesengajaan dan rekayasa, sehingga dalil Penggugat tentang hal itu dinyatakan ditolak ; -----
2. Bahwa setelah pengadilan membaca absensi pemilih di TPS 3, ternyata meskipun angka terakhir di absensi menunjukkan angka 685, akan tetapi terdapat satu nomor yang dicoret, yang kemudian nomor urutnya tidak diulang tetapi dilanjutkan urutannya, sehingga jumlah pemilih yang hadir tentu menjadi 684 sesuai catatan dari panitia, dan jumlah suara yang dihitung di plano, sehingga dalil Penggugat tentang hal itu ditolak ; -----
3. Bahwa setelah dihitung dan diperiksa dipersidangan, maka terdapat fakta persidangan yang menyatakan suara Penggugat ternyata benar hanya 83, bukan 84 hal tersebut tentu sinkron dengan jumlah pemilih yang hadir yaitu 684, sebab jika ternyata surat suara untuk Penggugat adalah 84 maka tidak berkesesuaian dengan jumlah pemilih yang hadir atau kurang satu suara, akan tetapi oleh karena setelah dihitung dipersidangan ternyata jumlahnya adalah sesuai dengan catatan di plano, sehingga dalil Penggugat dinyatakan ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain beberapa hal tersebut diatas, Penggugat juga mempermasalahkan penunjukkan Jumali sebagai pemenang pemilihan kepala Desa, padahal jumlah suara antara Sihat Raharjo (Penggugat) dengan Jumali adalah seimbang atau sama yaitu sebanyak 833 suara ;

Menimbang, bahwa adapun alasan penentuan Jumali sebagai pemenang tersebut ditetapkan oleh Camat Ngetos dengan berdasar kepada Pasal 68 Ayat 2 Perbup Nomor 16 Tahun 2017, sebagaimana juga termuat didalam laporan Ketua

Panitia ...

Panitia Pemilihan Kepala Desa Mojoduwur kepada BPD Mojoduwur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keputusan administrasi yang berkaitan dengan penentuan pemenang pemilihan Kepala Desa Mojoduwur berdasarkan ketentuan tersebut, termasuk juga Usulan Calon Kepala Desa Terpilih serta rekomendasi Camat Ngetos kepada Bupati Nganjuk, (Bukti T-37, Bukti T-38 dan Bukti T-39) yang pada akhirnya menjadi dasar bagi Bupati Nganjuk (Tergugat) untuk menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Jumali sebagai Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk (Bukti P-1 sama dengan Bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Pasal 68 Ayat 2 Perbup Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut menyatakan “dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak” dan ketentuan tersebut mengacu dan sama persis pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa ;

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 99 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peraturan dasar penentuan pemenang pemilihan kepala desa tersebut juga termuat didalam bagian konsideran “mengingat” dan “memperhatikan “ pada keputusan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan ketentuan tersebut diatas, menurut Pengadilan ada 2 (dua) pemahaman mengenai konteks kategori “pemilih”, apakah jumlah pemilih terbanyak tersebut merupakan jumlah pemilih dalam DPT atau jumlah pemilih yang hadir dalam satu TPS? -----

Menimbang, bahwa apabila konteks Pemilih merupakan Pemilih yang terdaftar dalam DPT maka dari ke 5 TPS jumlah DPT terbanyak adalah TPS 4 dengan jumlah peraih suara terbanyak adalah JUMALI, dengan jumlah DPT 920 orang; (Bukti

T-3, ...

T-3, T-5, T-7, T-9 dan Bukti T-11) ; -----

Menimbang, bahwa apabila konteks pemilih merupakan jumlah pemilih yang hadir dan memberikan suara, maka di TPS 2 yang mempunyai jumlah pemilih yang lebih banyak dalam memberikan suaranya yakni 776 pemilih (Bukti T-6) dengan perolehan Sihat Raharjo memperoleh suara terbanyak, dibandingkan TPS 4 tempat Jumali unggul suara dengan hanya 755 pemilih hadir (Bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa apabila dibaca pada konteks definisi berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka yang disebut pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa, sedangkan Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa ;

Menimbang, bahwa apabila dari pemahaman bahasa, maka yang dapat digunakan sebagai dasar menentukan frasa pemilih dalam pasal tersebut adalah

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 100 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk desa yang telah terdaftar di dalam DPT dan memberikan suaranya di TPS, karena jika penduduk desa telah masuk dalam DPT tapi tidak ikut memberikan suara, maka tidak dapat disebut sebagai pemilih dan apabila dikaitkan dengan proses dan tujuan demokrasi didalam pemilihan tersebut, maka yang mempunyai kepastian hukum adalah pemilih yang memberikan suaranya, bukan pemilih yang pasif yang tidak ikut memberikan suara yang menentukan hasil proses pemilihan tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi disamping pemahaman /interpretasi tersebut diatas, Pengadilan berpendapat dasar hukum Camat Ngetos, Panitia pemilihan Kepala Desa Mojoduwur, BPD Mojoduwur maupun Bupati Nganjuk tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu ternyata pasal 42 Permendagri No.112 Tahun 2014 tersebut telah dicabut dan diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga pasal 42 ayat (2) tersebut berbunyi "Dalam hal calon

kepala ...

kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan WILAYAH PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS" ;

Menimbang, bahwa ayat selanjutnya memerintahkan bupati untuk mengatur ketentuan tersebut, akan tetapi dari sejak diundangkan Tanggal 5 September 2017 sampai diterbitkannya keputusan obyek sengketa Tanggal 15 Pebruari 2019 (2 tahun -an) tidak terdapat Peraturan Bupati Nganjuk berkaitan dengan ketentuan tersebut, bahkan sebagaimana diuraikan diatas, Bupati menggunakan peraturan dasar yang telah diganti atau sudah tidak berlaku lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : --

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 101 dari 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



‘(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ; -----

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----

a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan

b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. -----

Maka keputusan obyek sengketa secara hukum telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan secara hukum dapat dibatalkan, sehingga keputusan obyek sengketa wajib untuk dicabut oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian peraturan dasar penentuan Jumali sebagai pemenang tidak dapat digunakan sejak 5 September 2017, sehingga dengan demikian Bupati Nganjuk seharusnya mengacu pada Permendagri No. 65 Tahun 2017 tersebut, yang artinya oleh karena TPS di pemilihan Kepala Desa Mojoduwur ditetapkan perwilayah dusun, maka pemenang Pemilihan Kepala Desa harus ditetapkan peraih suara terbanyak pada TPS dengan Dusun Terluas di Desa Mojoduwur ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasar Bukti P-20 maka Dusun Kanigoro atau TPS 2 yang mempunyai wilayah lebih luas dari dusun - dusun yang lain dan apabila dilihat hasil pemilihannya Penggugat Sihat Raharjo memperoleh 329 suara pemilih dan Jumali memperoleh 10 suara pemilih, maka dengan demikian secara hukum seharusnya yang ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala desa adalah Sihat Raharjo/Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan menyatakan untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa semua bukti bukti telah dipertimbangkan dan untuk bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan hukum Putusan ini dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI -----

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. Dalam Pokok Sengketa : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Pebruari 2019 atas nama Jumali ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/270/K/411.012/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa ...

Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 tanggal 15 Pebruari 2019 atas nama Jumali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Nganjuk tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Mojoduwur Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2019-2025 atas nama Sihat Raharjo ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 444.000,- (Empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2019 oleh FAJAR WAHYU JATMIKO, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, ERLY SUHERMANTO, SH., dan ZUBAIDAH DJAIZ BARANYANAN ,SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 September 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KOCO KUNTORO, ST., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

ERLY SUHERMANTO, SH.

Ttd.

ZUBAIDAH DJAIZ BARANYANAN ,SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

FAJAR WAHYU JATMIKO, SH.

Putusan Perkara No : 51/G/2019/PTUN.SBY

halaman 104 dari 91



KOCO KUNTORO, ST., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 398.000,-
3. Biaya PS.....	Rp. --
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 444.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

